

## TANGGUNG JAWAB PEJABAT DIPLOMATIK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK<sup>1</sup>

Angelina Febrina Wangkay<sup>2</sup>

Fernando J.M.M Karisoh<sup>3</sup>

Renny Nansy S. Koloay<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Suatu perwakilan diplomatik dalam menjalankan tugasnya di negara penerima membutuhkan suatu jaminan agar misi diplomatiknya yang sedang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dari negara pengirim, maka suatu misi diplomatik atau fungsi konsuler diberikan hak-hak khusus, hak-hak tersebut adalah hak kekebalan (immunity) dan hak keistimewaan (privileges). Alasan pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut tidak lain agar para pejabat diplomatik bisa menjalankan tugas kenegaraannya secara bebas. Akan tetapi pada kenyataannya, hak-hak tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggungjawab.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dan tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Hak kekebalan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawaannya di bandara yang di mana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan untuk merusaknya dan melanggar aturan yang ada di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2. Tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik sangat diperlukan karena sangat terhadap hubungan hubungan antar negara, khususnya bagi negara pengirim dan negara penerima. Perlunya masing-masing negara menjaga dan meningkatkan hubungan antara negara dan tidak untuk merusaknya, karena itu akan melanggar aturan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Kata Kunci: Pejabat Diplomatik, Hak Kekebalan Diplomatik.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101204

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya suatu kekebalan dan keistimewaan bagi para perwakilan diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil dari kebiasaan internasional sehingga dalam aturan hukum internasional setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik yang ditugaskan atau diakreditasi dinegaranya. Adapun pemberian hak kekebalan diplomatik ini merupakan suatu hal yang berasal dari kebiasaan internasional. Hak kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961. Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Aturan yang mengikat tentang pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik.<sup>5</sup>

Pemberian hak kekebalan kepada perwakilan diplomatik setiap negara pengirim di negara penerima pasti menginginkan keamanan serta perlindungan bagi perwakilannya. Teruntut negara penerima wajib memberikan jaminan atas kekebalan dan keistimewaan tersebut kepada perwakilan diplomatik negara pengirim. Terkadang saat pemberian atas jaminan keamanan dan perlindungan dalam bentuk pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dari perwakilan tersebut. Dalam tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh perwakilan negara pengirim, secara tidak langsung negara penerima juga turut mengambil bagian dalam upaya penyelesaian masalah terkait penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh perwakilan negara pengirim.<sup>6</sup>

Terdapat dalam protokol II pedoman tertib diplomatik Republik Indonesia mengatakan bahwa hak kekebalan terdapat dua pengertian yaitu kekebalan (immunity), dan tidak dapat diganggu gugat (inviolability). Tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas adalah kekebalan pejabat diplomat terdapat alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Desak Komang Budiarsini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)*. hlm. 39.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 39-40.

<sup>7</sup>*Ibid.* hlm. 40 (Munthe, Monique Rashinta Christina Aurora Ginting. 2019. "Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik di Negara Ketiga (Third State) Menurut Konvensi Wina 1961". *Lex Et Societatis*. Volume VII. No 11. hlm. 41).

Tindakan penyalahgunaan terkait hak kekebalan perwakilan diplomatik salah satunya adalah penyadapan. Dalam konteks hukum internasional tindakan penyadapan merupakan tindakan yang bersifat ilegal atau sering diartikan sebagai tindakan pengambilan suatu informasi secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan orang lain yang dilakukan melalui jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel.<sup>8</sup>

Secara umum terdapat 3 (tiga) aturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik yang telah disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik terkait penyadapan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 terdapat 4 (empat) fungsi dari perwakilan diplomatik yaitu:
  - a. *Representing the sending state in the receiving state* (mewakili negara pengirim di negara penerima);
  - b. *Protecting in the sending state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law* (melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional);
  - c. *Negotiating with the government of the receiving state* (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);
  - d. *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state* (memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim).

Berkaitan dengan hak kekebalan diplomatik tersebut terdapat pasal 3 huruf (d) dalam Konvensi Wina 1961 sudah jelas bahwa fungsi dari perwakilan diplomatik berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya terait keadaan ataupun perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan demikian perwakilan diplomatik yang mengumpulkan informasi dengan cara tidak sah maka tindakan tersebut dapat dikatakan suatu tindakan penyalahgunaan terhadap aturan dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan tindakan penyadapan.<sup>9</sup>

2. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan, bahwa negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan pemerintah dan misi dari konsulat lain dari negara pengirim, dimanapun berada atau lokasinya, misi dapat menggunakan

semua cara yang sesuai termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode ataupun sandi. Namun misi tersebut dilakukan atas persetujuan dari negara penerima. Sehingga dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh negara pengirim di negara penerima merupakan tindakan penyalahgunaan dari aturan konvensi wina 1961 pasal 27 ayat (1), mengapa demikian karena melakukan penyadapan terhadap telepon genggam milik petinggi negara di negara penerima merupakan tindakan yang illegal baik dalam hukum internasional maupun nasional.

3. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan, bahwa tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan serta kewajiban bagi seorang wakil diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan dan keistimewaan yang diterimanya, untuk menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah diratifikasi pada Konvensi Wina 1961. Serta mereka berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

Sehingga dalam tindakan penyadapan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik merupakan tindakan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan dalam kebiasaan diplomatik secara umum yaitu ketika dalam mengumpulkan informasi atau keterangan ditempuh dengan cara sembunyi-sembunyi atau gelap di negara penerima dan disampaikan kepada negara pengirim, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat untuk membantu kegiatan penyadapan tersebut.

Ketiga ketentuan dalam aturan Konvensi Wina 1961 diatas merupakan aturan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik. Hal ini dikarenakan tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik secara illegal atau diam-diam padahal perwakilan diplomatik sudah mendapatkan suatu hak keistimewaan di negara penerima dengan adanya aturan Konvensi Wina 1961 tersebut.

Kasus penyadapan yang saat ini masih menjadi perbincangan dan sorotan publik yaitu kasus yang terakhir yang dimana kasus ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, kasus ini dilakukan pada tahun 2009 dan diketahui di tahun 2013, pembocoran dokumen diketahui oleh mantan mata-mata Amerika Serikat yaitu Edward Snowden serta dipublikasikan oleh media Inggris The Guardian serta dari pihak Australia sendiri yaitu Australian Broadcasting Corporation (ABC). Dokumen yang menjadi penyadapan tersebut berisi percakapan telepon pada tahun 2009 yang mana terdapat sejumlah nama pejabat-pejabat negara diantaranya adalah Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, istri Presiden Kristiani Herwati, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru bicara urusan luar negeri serta menteri-menteri yang menjabat saat itu. Kegiatan penyadapan tersebut dilakukan kurang lebih 15 hari pada bulan Agustus 2009.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>*Ibid* (Kristian, dan Yopi Gunawan. 2015. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. 180).

<sup>9</sup> *Ibid* (Suryokusumo, Sumaryo. 2013. Hukum Diplomatik dan Konsuler. PT. Tatanusa: Jakarta. hlm. 76).

<sup>10</sup>*Ibid*. hlm. 38

Kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, membuat Indonesia menjadi geram akan perbuatan tersebut. Sehingga hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia yang dilakukan sekian lama seperti tidak dianggap. Pihak Indonesia merasa di lecehkan dengan perbuatan itu, serta perdana menteri Australia Tony Abbot menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Bersamaan dengan penyadapan Australia terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menarik Dubes Indonesia untuk Australia di Canberra yaitu Najib Riphath, karena tindakan tersebut maka pemerintah Indonesia menunggu penjelasan dan bentuk tanggungjawab dari Australia, serta akan dilakukan pengkajian ulang hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia.

Setelah Tony Abbot menolak untuk menanggapi kasus penyadapan ini dan kejadian ini semakin memanas karena dalam kasus ini perlu adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Australia untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan penyadapan yang telah dilakukan. Jika tindakan pertanggungjawaban tidak terwujud maka dari pihak negara penerima yaitu Negara Indonesia dapat melakukan suatu tindakan *persona non grata*. Karena tindakan penyadapan tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hubungan diplomatik yaitu dalam Konvensi Wina 1961, mulai dari ketentuan Pasal 3, Pasal 27, Pasal 41 Konvensi Wina 1961.

Seperti halnya kasus ini terjadi pada bulan Maret 2015 silam. Seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di Bandara Dhaka karena diketahui menyeludupkan senilai 1,4 juta dollar atau setara Rp. 18 miliar. Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapura dengan menggunakan maskapai Singapore Airlines. Pada awalnya Young Nam menolak saat petugas *custom* dan polisi ingin memeriksa tas nya dengan alasan bahwa ia memiliki *red passport* dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawasanya.

Perdebatan terjadi lebih dari 4 jam, petugas bea cukai Bangladesh menemukan Son Young Nam, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara di Dhaka menyeludupkan 27 kg emas di negara itu.<sup>11</sup> Diplomat Korea Utara sempat ditahan untuk dimintai keterangan, namun kemudian dilepaskan namun, otoritas Bangladesh bertekad untuk mengadili pria tersebut. Hak kekebalan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawasanya di bandara yang dimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan untuk merusaknya dan melanggar aturan yang ada di dalam Konvensi Wina 1961.

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik serta tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik?
2. Bagaimana tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik

Dalam Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 membahas tentang misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar). Sementara itu dalam Pasal 20-28 membahas kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik. Selanjutnya pada Pasal 29-36 membahas pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat beserta staf. Kemudian di Pasal 37-47 membahas perihal kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya dalam Pasal 48-53 membahas berbagai ketentuan penandatanganan, akses, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi ini. Selain Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, terdapat juga Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus. Dengan berlakunya Konvensi Wina 1961, para agen diplomatik mempunyai serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negosiasi, observasi, proteksi, dan pelaporan, serta fungsi dari suatu perwakilan diplomatik itu juga untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima. Jadi, baik dari Duta Besar atau agen diplomatik ini merupakan perwujudan dari negara pengirim, apapun tindakan atau ucapan dari seorang perwakilan diplomatik ini, akan dianggap

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.68 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).CNN, Seludupkan Emas, Diplomat Korut Diusir, diakses dari <http://m.cnnindonesia.com/internasional/20150320111140-113-37968/>. Selufupkan emas-diplomat-korut-diusir pada Selasa 10 Maret 2015.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

sebagai tindakan oleh pihak negara pengirim tersebut. Selain itu perwakilan diplomatik dan para pejabat diplomatiknya memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 41 (1) Konvensi Wina 1961, seperti para pejabat diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima, meskipun mereka mendapatkan kekebalan dan keistimewaan di negara penerima. Mereka juga diwajibkan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan yang ada di negara penerima. Kemudian pasal 42 mengatur seorang pejabat diplomatik juga dilarang untuk melakukan segala kegiatan profesi atau bisnis komersial di negara penerima untuk keuntungan pribadinya sendiri.<sup>13</sup>

Telah jelas bahwa fungsi dari seorang perwakilan diplomatik ini untuk mempererat hubungan dan menciptakan kedamaian antar negara-negara yang ada dunia ini, namun ada beberapa pihak tidak mematuhi isi dari Konvensi Wina 1961 yang menyebabkan kerugian untuk negara penerima. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dari seorang perwakilan diplomatik adalah spionase, tindakan dari spionase ini bisa menyebabkan kerugian yang secara tidak langsung bagi negara korban dari spionase itu sendiri, seperti bocornya rahasia-rahasia dari negara korban spionase yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan negara pengirim, bahkan yang sama sekali tidak mengancam kedaulatan nasional negara pengirim itu sendiri.<sup>14</sup>

*Persona non-Grata* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara Negara penerima dengan pengirim.<sup>15</sup> Akan tetapi, praktek *Persona non-Grata* ini akan memberikan dampak yang buruk untuk kedua negara yang memiliki hubungan diplomatik, seperti reaksi pembalasan dari Negara yang pejabat diplomatiknya di *persona non-gratikan*, hal ini bisa menyebabkan timbulnya masalah baru hingga ketegangan politik antar negara itu terjadi. Maka dari itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara hukum dari penyalahgunaan wewenang oleh seorang agen diplomatik dari suatu negara yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan nyaman dan aman, para pejabat diplomatik mendapatkan suatu kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), dan fasilitas yang dijamin oleh sebuah perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961, di dalam pasal 21 ayat (1) Konvensi ini

telah menjelaskan bahwa negara penerima harus memfasilitasi apa yang di perlukan oleh negara pengirim guna untuk membantu diplomat menjalankan tugasnya sebagai wakil negara dengan mudah, serta di Pasal 21 ayat (2) juga menambahkan bahwa jika memungkinkan, negara penerima membantu para misi untuk mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan dari anggota pejabat diplomatik negara pengirim.

Penyelesaian dari tindakan agen diplomatik yang melanggar ketentuan yang ada di hukum diplomatik biasanya akan di berikan sanksi *Persona non-Grata*, namun pada prakteknya, *Persona non-Grata* akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang pejabat diplomatiknya di *Persona non-Gratikan*, sehingga akan menimbulkan masalah baru, bahkan bisa menimbulkan ketegangan politik antar negara yang berseteru.<sup>16</sup>

Terbaru dari penerapan sanksi ini adalah saat 2 pejabat diplomatik berasal dari Tiongkok yang di usir oleh pihak Amerika Serikat ketika mereka ketahuan sedang memata-matai fasilitas dan keamanan yang ada di pangkalan militer tertutup milik pemerintahan Amerika Serikat pada bulan september 2019.<sup>17</sup> Akan tetapi pihak Tiongkok membantah klaim dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa 2 pejabat diplomatiknya melakukan spionase, pada akhirnya, setelah tindakan pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Tiongkok memberi balasan berupa pengusiran juga untuk pejabat diplomatik dari Amerika Serikat yang bertugas di Tiongkok.<sup>18</sup> Sehingga hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang sebelumnya telah panas dikarenakan Perang Dagang antar negara tersebut, kini hubungan diplomatik kedua negara ini semakin memburuk karena kasus pengusiran pejabat diplomatik dari kedua belah pihak.

Untuk menghindari kasus di atas, maka sudah seharusnya penyelesaian dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh agen diplomatik yang melakukan spionase diberikan hukuman selain dari penyelesaian secara diplomatik, melainkan diselesaikan dengan secara hukum agar mendapatkan keadilan yang seutuhnya dan bisa menghindari perseteruan-perseteruan yang sering disebabkan oleh *Persona non-Grata* kepada agen diplomatik yang telah melanggar, penyelesaian secara hukum untuk masalah hubungan diplomatik, ternyata di atur dalam *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on Diplomatic Relation April 18 1961*.

Bentuk-Bentuk Penyelesaian secara hukum dari agen diplomatik dari suatu negara yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima sudah diatur

<sup>13</sup> Ahmad Sandy Dewana dan Akbar Kurnia Putra. *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64. hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 57 (I Gst Ngr Hady Purnama Putera dan Ida Bagus Putu Utama, "Tinjauan Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan *Persona Non-Grata*," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1.1 (2013), 1-5).

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 59.

<sup>17</sup> *Ibid.* ("AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata-mata.")

<sup>18</sup> *Ibid.* ("China membalas AS, para diplomat AS tinggalkan konsulat di Chengdu - BBC News Indonesia" <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549291>>.

dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 32. Dan pada Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa terdapat pada Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 13. Pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 beserta 2 Protokol Opsionalnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*). Bagi perwakilan diplomatik yang melanggar sehingga merugikan suatu pihak, maka berhak untuk diadili. Untuk pihak negara yang melanggar, sesuai dengan ketentuan yang ada di Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa akan dibawa ke *International Court of Justice* (ICJ), dan bagi agen diplomatik akan dapat dihukum secara individu apabila hak-hak kekebalan dan keistimewaannya dicabut oleh negara pengirim atas permintaan dari negara penerima untuk diadili menurut yuridiksi hukum yang ada di negara penerima (Pasal 32 Konvensi Wina 1961).

Negara penerima yang merasa dirugikan atas tindakan spionase yang dilakukan oleh agen diplomatik dari negara pengirim sebisa mungkin untuk tidak memberikan sanksi *Persona non-Grata*, namun untuk melaporkan kasus ini ke "*International Court of Justice*" sesuai dengan ketentuan di Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa. Atau bisa meminta kepada negara pengirim untuk melepaskan kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik yang melanggar untuk dihukum sesuai ketentuan yang berlaku di negara penerima. hal ini tentu untuk menghindari gesekan panas yang sering terjadi dikarenakan praktek *Persona non-Grata* sehingga hukum bisa ditegakkan.<sup>19</sup>

Diplomat mempunyai tugas fungsi dasar sebagai mewakili Negara dan bangsanya di Negara lain yaitu sebagai penyambung lidah diplomasi antara bangsa dan negara penerima, segala kebijaksanaan yang dilakukannya ialah sebagai cerminan diri dari Negara pengirim. Diplomasi berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawan dalam melaksanakan atau memelihara hubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan Negara-negara yang merdeka. Alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan diplomasi ialah perundingan perundingan dan permusyawaratan-permusyawaratan. Perundingan-perundingan ini ada yang dilakukan atau dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau konferensi dan ada juga dilakukan dengan perantaraan surat atau pertukaran nota.<sup>20</sup>

Seperti yang kita ketahui, dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan Diplomatik, para diplomat dan gedung perwakilan akan mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan yang diberikan oleh Negara penerima.

Hak Kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi Negara penerima baik yurisdiksi Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, maupun Hukum Pidana. Sedangkan hak keistimewaan adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan Diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Negara penerima juga harus melindungi dan menjamin bahwa perwakilan diplomatik aman dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun. Sebelumnya, kebebasan berkomunikasi terbatas komunikasi udara membuat kebebasan berkomunikasi berkembang antara perwakilan-perwakilan tanpa melalui kementerian luar negeri. Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima tercatat di Pasal 28-39. Oleh karena itu, setiap perwakilan negara di luar negeri mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan oleh negara penerima yang sudah dijamin didalam Konvensi Wina 1961, akan tetapi tetap saja negara lain sebagai negara penerima selalumengawasi gerak gerik dari negara tamu mereka agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti spionase kegiatan pemerintahan sampai militer.<sup>21</sup>

Menyusul merebaknya kasus penyadapan di Yangoon, Myanmar tahun 2004 tim gabungan pejabat keamanan RI yang terdiri dari Direktur Keamanan Diplomatik (Deplu), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pemeriksaan di gedung KBRI Yangoon, Myanmar secara cermat pada tanggal 24 juni 2004, menunjukkan bahwa junta militer Myanmar secara ilegal menyadap semua aktivitas dan pembicaraan para diplomat Republik Indonesia yang bertugas di Yangoon, Myanmar dengan memasang alat penyadap dinding kamar kerja Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, sehingga terjadi penurunan frekuensi telepon dari 50 Mhz menjadi 30.1Mhz.<sup>22</sup> Dengan adanya kasus penyadapan kantor KBRI di Yangoon, Myanmar mencerminkan lemahnya sistem pengamanan disekitar gedung perwakilan Diplomatik, dimana yang seharusnya gedung beserta petugas misi Diplomatik dilindungi Konvensi Wina 1961 dengan mendapatkan hak kekebalan sebagai petugas misi dalam menjalankan diplomasinya dengan bebas berkomunikasi, dan bebas dari segala bentuk iuran. Kekebalan dalam mengadakan komunikasi diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan Diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan Diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Kebebasan

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 62-63.

<sup>20</sup> Ihram Maulana Harahap. "Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Kebebasan Berkomunikasi Menurut Hukum Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Myanmar)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020. hlm. 2-3.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 3-4.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 4-5 (Syakhila Bella Maulidya, "Pelanggaran Hak Immunity dan Inviolability terhadap kebebasan berkomunikasi (studi kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)". Vol.5 No.2, 2016 hlm.3).

berkomunikasi ini dapat berlangsung antara pejabat Diplomatik yang bersangkutan dengan pemerintah Negara penerima maupun dengan perwakilan Diplomatik asing lainnya. Kemudian didalam Pasal 28 Konvensi Misi Spesial lebih spesifik diatur pengaturan tentang *Freedom of Communication* atau Kebebasan Berkomunikasi terhadap perwakilan Negara asing. Kemudian didalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 juga dicantumkan pengakuan secara universal mengenai kebebasan Gedung perwakilan Diplomatik.

Beberapa faktor yang penting, yaitu hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien. Diplomat perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Dengan demikian hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan Sumber hukum diplomatik di dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

- a. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state* (Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus).
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as a law* (Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik-praktik umum dan diterima sebagai hukum).
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations* (Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).
- d. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nations, as a subsidiary means for the determination of rules of law* (Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum).<sup>23</sup>

Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-16 dan ke-17, dan penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815 sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Duta-duta besar dan para utusan (ambassadors and legats)
2. *Minister plenipotentiary dan envoys extraordinary*

3. Kuasa Usaha (charge d' affaires).

Dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, 7 diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu:

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik;
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler;
3. Misi-misi khusus;
4. Hubungan antara negara bagian dan organisasi internasional;
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik dan orang lain yang memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional;
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikutsertakan pada kurir diplomatik;
7. Hubungan antara negara dengan organisasi internasional.<sup>25</sup>

Hingga kini setidaknya ada lima aturan internasional yang menjadi rujukan dalam melakukan hubungan diplomatik antar negara, kelima aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan pasal 48-53 berisi tentang berbagai

<sup>23</sup> S.M. Noor, Birkah Latif, Kadarudin, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 7 (Makamah, *Loc.Cit.*)

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 7-8.

ketentuan mengenai penandatanganan, akses, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.

2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler Untuk pertama kalinya usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsuler telah dilakukan dalam Konferensi negara-negara Amerika tahun 1928 di Havana, Kuba, di mana dalam tahun itu telah disetujui *Convention on Consular Agents*. Setelah itu, dirasakan belum ada suatu usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut.
3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus Konvensi ini Wina tahun 1961 dan 1963 telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan yang ada, sementara konvensi ini bertujuan untuk memberi peraturan yang lebih mengatur mengenai misi-misi khusus yang memiliki tujuan terbatas yang berbeda dengan misi diplomatik yang sifatnya permanen.
4. Konvensi New York Tahun 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Menurut Hukum Internasional termasuk Para Diplomat. Dalam perkembangannya, hukum diplomatik telah mencatat kemajuan lebih lanjut dengan secara khusus mengharuskan melalui sebuah konvensi, suatu kewajiban penting bagi negara penerima untuk mencegah setiap serangan yang ditujukan pada seseorang, kebebasan dan kehormatan para diplomat serta untuk melindungi gedung perwakilan diplomatik. Dalam tahun 1971, Organisasi Negara-negara Amerika telah menyetujui suatu konvensi tentang masalah tersebut. Dalam sidang-nya yang ke-24 dalam tahun 1971, sehubungan dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan kepada misi diplomatik termasuk juga para diplomatnya, Majelis Umum PBB telah meminta Komisi Hukum Internasional untuk mempersiapkan rancangan pasal-pasal mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi secara hukum internasional. Konvensi mengenai masalah itu akhirnya disetujui oleh Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 14 Desember 1973 dengan resolusi 3166(XXVII). Dalam mukadimahnya, ditekankan akan pentingnya aturan-aturan hukum internasional mengenai tidak boleh diganggu gugatnya dan perlunya proteksi secara khusus bagi orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi termasuk kewajiban-kewajiban negara dalam menangani dan mengatasi masalah itu. Konvensi New York 1973 ini terdiri dari 20 pasal dan walaupun hanya beberapa ketentuan tetapi cukup untuk mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan penghukuman terhadap pelanggaran.
5. Konvensi Wina 1975 mengenai Keterwakilan Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal. Pentingnya

perumusan konvensi ini sebenarnya didorong dengan adanya situasi dimana pertumbuhan organisasi internasional yang begitu cepatnya baik dalam jumlah maupun lingkup masalah hukumnya yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional.<sup>26</sup>

Indonesia lebih banyak mengadakan peraturan tentang keistimewaan ataupun kelonggaran diplomatik melalui peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maupun keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang bersangkutan, bahkan dalam berbagai kasus hanya dengan surat edaran dalam nota diplomatik. Sedangkan dalam masalah kekebalan diplomatik, khususnya tidak banyak dituangkan dalam peraturan perundangan kecuali masalah-masalah lainnya yang menyangkut kekebalan diplomatik yang tidak diatur secara tersendiri dalam peraturan perundangan, pelaksanaannya didasarkan pada hukum kebiasaan dan praktik-praktik yang telah lama berlaku. Namun setelah meratifikasi konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler, penerapan terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah tentu didasarkan ketentuan-ketentuan dalam kedua konvensi tersebut yang telah diundangkan melalui UU RI Nomor 1 Tahun 1982 (tanggal 25 Januari 1982). Atas dasar undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun sejenisnya.<sup>27</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik**

Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Konvensi New York 1969 Mengenai Misi Khusus, Konvensi New York mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional termasuk para diplomat, dan Konvensi Wina 1975 mengenai keterwakilan negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat universal, sehingga akan lebih mudah mahasiswa untuk memahami atau mempelajari pokok bahasan selanjutnya tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 10-11.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 11 (Sumaryo Suryokusumo, "Hukum Diplomatik Teori dan Kasus", Penerbit Alumni, Bandung, 1995. *Loc. Cit.*)

diplomasi secara permanen antar negara. Di samping itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan Pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.<sup>28</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang;
- b. meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
- c. meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara Bangsa-Bangsa;
- d. memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;
- e. meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.<sup>29</sup>

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 16-17 (<http://referensi.elsam.or.id>).

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 35 (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diberbagai negara. Disamping itu pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain. Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh *Protokol Aix-la-Chapelle* tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya. Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Secara Wajib Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa. Protokol Opsional mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler yang bukan warga negara penerima dan perwakilan konsuler yang bukan warga negara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.<sup>30</sup>

---

Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan).

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 35-36 (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memahami bahwa negara Indonesia sangat berkomitmen untuk ikut melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain, bukti komitmen ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, sehingga hanya kurang dari 20 (dua puluh) tahun sejak konvensi dibuat, Indonesia sudah ikut mengikatkan diri dengan meratifikasinya, hal yang sangat berbeda di praktikkan oleh beberapa negara anggota PBB lainnya.<sup>31</sup>

Definisi dari perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang seluruh kegiatannya mewakili negaranya dalam menjalin dan menjalankan hubungan dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Di Indonesia sendiri perwakilan diplomatik merupakan kedutaan besar Republik Indonesia dan keputusan tetap Republik Indonesia. Orang yang menjadi perwakilan diplomatik disebut sebagai diplomat, oleh karena itu sebagai seorang diplomat harus memiliki keahlian *public speaking* yang baik, sehingga bisa mempengaruhi orang lain, serta harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Berdasarkan pendapat dari Kepres No. 108 Tahun 2003, perwakilan diplomatik merupakan unsur kedutaan besar Republik Indonesia yang resmi di mata hukum dengan tanggung jawab pada semua kawasan negara penerima amanah dan organisasi internasional yang diwakilinya, dalam upaya kepentingan bangsa dan negara. Mengacu pada keputusan Kongres di Wina pada tahun 1961, disetujui adanya 3 tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik, berikut urutannya:

1. Duta Besar (*Ambassador*)
2. Duta Berkuasa Penuh (*Minister Plenipotentiary*)
3. Kuasa Usaha (*Charge d'affaires*).

Terdapat beberapa fungsi perwakilan diplomatik.

1. Menjaga seluruh kepentingan negara pengirim perwakilan diplomatik dan warga negaranya di negara penerima, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
2. Memberikan keterangan tentang kondisi serta perkembangan negara penerima dengan cara yang diizinkan oleh Undang-Undang, kemudian melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
3. Menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan.

Tugas perwakilan diplomatik, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, perwakilan diplomatik di Negara Republik Indonesia berbentuk

Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang ditempatkan pada suatu negara tertentu. Perwakilan diplomatik memiliki beberapa tugas pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi dari negara asalnya)
2. Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua negara (negara pengirim dan negara penerima) dan berusaha untuk menyelesaikannya
3. Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain
4. Apabila dirasa perlu, perwakilan diplomatik dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian pos-pos dan sebagainya.

Peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya hak kekebalan serta keistimewaan diplomatik terjadi pada tahun 1706, di mana pada saat itu Duta Besar Rusia yang tengah berada di Britania Raya ditangkap karena adanya tuduhan bahwa dia telah melakukan tindak penipuan.<sup>32</sup> Pasca kejadian tersebut akhirnya Kaisar Rusia pada saat itu akan hendak untuk memberikan ultimatum kepada Ratu Anne yang mengatakan bahwa Rusia siap mengumumkan berperang dengan Britania Raya, tetapi jika pihak Britania Raya mau untuk melakukan permintaan maaf terhadap Rusia perang itu tidak akan berlanjut. Namun, ternyata pihak pemerintah Britania Raya sudah mengajukan sebuah rancangan Undang-Undang diberikan kepada Majelis Parlemen yang berisikan tiap perwakilan diplomatik harus dianggap bersih dan tidak bisa untuk diganggu gugat, selain itu juga Undang-Undang tersebut berisi peraturan mengenai para perwakilan diplomatik harus dilepaskan dari yurisdiksi baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana. Undang-undang itu selanjutnya dikenal dengan nama "7 Anne Cap. 12-2,706.", dan akhirnya dokumen ini menjadi hal fundamental atas hak kekebalan serta keistimewaan untuk para perwakilan diplomatik.<sup>33</sup>

Terdapat 3 teori dalam hukum internasional mengenai pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pada pejabat diplomatik, yaitu:<sup>34</sup>

1. Teori Ekstrateritorialitas (*Exterritoriality Theory*) bahwa setiap perwakilan diplomatik dianggap dia tidak berada dalam wilayah negara tuan rumah, akan tetapi dia berada dalam wilayah negara pengirim. Walaupun yang sebenarnya dia berada didalam wilayah negara tuan rumah. Oleh sebab itu, tentu saja, dalam misi diplomatiknya dia tidak dapat tunduk terhadap hukum negara tuan rumah.

<sup>32</sup> Christian Samuel. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia." *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. hlm. 2.

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 2-3.

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 4-5 (Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya, Angkasa, Bandung, hlm.31-36).

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan).

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 36-37.

Demikian juga, perwakilan diplomatik tidak bisa dikendalikan dengan hukum negara penerima dan tidak dapat tunduk terhadap semua peraturan yang ada di negara penerima. Perwakilan diplomatik Extraterritorialiteit hanya dikendalikan oleh hukum negara pengirim.

2. Teori Representatif (Representative Character Theory) teori ini didasari oleh pemberian setiap kekebalan diplomatik dan hak-hak keistimewaannya kepada setiap perwakilan diplomatik, yaitu karena dia merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan kepala negara atau negaranya yang berada di luar negeri.
3. Teori Fungsional (Functional Necessity Theory) Dalam teori ini didasari dalam hak kekebalan dan keistimewaan setiap perwakilan diplomatik adalah bahwa perwakilan diplomatik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan sepenuhnya tugas dan fungsinya agar mendapatkan hasil yang sempurna.

Dalam dasar yuridisnya, penerapan serta pengakuan hak kekebalan dan keistimewaan didasarkan pada kebiasaan praktik yang dilakukan antar negara dalam pertukaran wakil diplomatik. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah peraturan yakni konvensi internasional, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum yang tertulis sehingga dapat dipakai oleh setiap negara dan dapat dilakukan dengan cara timbal balik. Oleh karena itu, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ditetapkan, serta Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi isi dari Konvensi Wina 1961.

Pemahaman mengenai upaya perlindungan terhadap para diplomat sangat diperlukan karena hal itu merupakan bagian dari pentingnya apabila terjadi terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik serta diperlukan juga untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik sebagaimana kasus yang terjadi pada bulan Maret 2015. Dimana seorang pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, ditangkap di Bandara Dhaka karena diketahui menyeludupkan senilai 1,4 juta dollar atau setara Rp. 18 miliar. Hak kekebalan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara tersebut adalah hak untuk tidak diperiksa barang bawaannya di bandara yang di mana telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima karena mereka mengemban tugas yang besar, dimana mereka seharusnya menjaga dan meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua negara bukan untuk merusak dan melanggar

aturan yang ada di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

2. Tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik sangat diperlukan karena sangat terhadap hubungan antar negara, khususnya bagi negara pengirim dan negara penerima. Perlunya masing-masing negara menjaga dan meningkatkan hubungan antara negara dan tidak untuk merusaknya, karena itu akan melanggar aturan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

### B. Saran

1. Terjadinya penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik akibat penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan hubungan antara negara pengirim dan penerima pejabat diplomatik agar supaya hubungan internasional dapat berlangsung dengan baik di mana masing-masing negara perlu menjaga dan meningkatkan hubungan antar negara.
2. Tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan hubungan antara masing-masing negara, karena hal ini akan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, antara negara. Terbukti masih banyak terjadi rusaknya hubungan antar negara akibat adanya perbuatan-perbuatan baik itu pelanggaran maupun terkait dengan aspek hukum pidana yang dapat menyebabkan seseorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan sebagai *persona non grata* (orang yang tidak disukai).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Kansil.C.S.T. *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.1989.
- Noor S.M., Birkah Latif dan Kadarudin. *Buku Ajar Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Cetakan Kesatu, November 2016. Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.
- Suryono Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.

### B. Jurnal

- Budiarsini Komang Desak, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi

Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)”. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022).

Dewana Sandy Ahmad dan Akbar Kurnia Putra. “Risalah Hukum”, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64.

Dewi Tia Resita Nyoman, Dewa Gede Sudika Mangku dan I Wayan Lasmawan. “Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)”. *Wijayakusuma Law Review Faculty of Law*. Universitas Wijayakusuma. Vol. 2 No. 1, Desember 2020 P-ISSN: 2722-9149 E-ISSN: 2722-9157.

Harahap Maulana Ihram. “Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Kebebasan Berkomunikasi Menurut Hukum Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Myanmar)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2020.

Samuel Christian. “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022.

### **C. Konvensi dan Undang-Undang**

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1982, Pengesahan Konvensi Wina Mengenai

Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108

Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik

Indonesia di Luar Negeri.

### **D. Internet**

<https://jdih.kemlu.go.id/> diakses 28/02/2023.